



PUTUSAN

Nomor 58/Pid/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD TAHER alias PENDI.**
Tempat Lahir : Sidrap.
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 24 September 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Cendawang GG Tuna 3 RT 05 / RW 01,
Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan
Tengah, Kabupaten Tarakan, Propinsi Kalimantan
Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan :

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 22 Januari 2015, Nomor : SP.Kap/05/I/2015/Ditresnarkoba ;
2. Penyidik, tanggal 26 Januari 2015, Nomor : SP.Han/03/I/2015/ Ditresnarkoba, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d 15 Februari 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum , tanggal 12 Februari 2015, Nomor : B242 / R.2.4/Euh.1/02/2015, sejak tanggal 15 Februari 2015 s/d 26 Maret 2015;
4. Penuntut Umum, tanggal 19 Maret 2015, Nomor : Print394/R.2.10/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d 07 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Palu, tanggal 02 April 2015, Nomor 112 /Pen. Pid
Sus/2015/PN Pal. sejak tanggal 02 April 2015 s/d 01 Mei 2015.

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, tanggal 28 April 2015,
Nomor 112/Pen.Pid.Sus/2015/PN Pal, sejak tanggal 02 Mei 2015 s/d 30
Juni 2015;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 02 Juli 2015 Nomor 186/
Pen.Pid/2015/PT PAL, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juli
2015 ;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 13
Juli 2015 Nomor 196/Pen.Pid/2015/PT PAL, sejak tanggal 26 Juli 2015 s/
d tanggal 23 September 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor
112/Pid.Sus/2015/PN Pal tanggal 24 Juni 2015 dan berkas perkara
terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Nomor Reg. Perkara : PDM-38/PL/Rp.1/04/2015 Terdakwa telah didakwa
melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAHER alias PENDI bersamasama
dengan terdakwa SYAMSUL dan terdakwa AMRAN (dalam berkas yang
terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 15.30 Wita atau
setidaktidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2015 bertempat di Jl.
Moh. Hatta, Kel. Besusu, Kec. Palu Timur, Kota Palu tepatnya dihalam parkir
Bank BRI cabang Palu atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih transparan yang diduga narkotika jenis sabusabu dengan jumlah total seberat 4475 gram. Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM No. PM01.05.1041.02.15.0.0173 tanggal 10 Februari 2015 termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Perbuatan Mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Pada awalnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari masyarakat yang sudah dipercaya kebenarannya (informen polisi) memberitahukan bahwa Lk. SYAMSUL pernah menawarkan Narkotika jenis sabusabu kepada informen polisi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi meminta kepada informen untuk diperkenalkan kepada Lk. SYAMSUL yang menawarkan Narkoba tersebut dan saat itu saksi mengaku sebagai Haji pengusaha tambang batu permata yang akan membeli Narkotika jenis sabusabu milik Lk. SYAMSUL tersebut dan saat itu Lk. SYAMSUL mempercayai saksi sebagai haji pengusaha tambang permata dan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 20.00 wita saksi ditelpon oleh Lk. SYAMSUL untuk memberitahukan bahwa barang (Narkoba) sudah adda sebanyak kurang lebih 1 (satu) kg dengan harga penjualan sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 gramnya sehingga jumlah uang yang akan disiapkan sebesar Rp.1.700.000.000. (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan cara diperlihatkan kepada Lk. SYAMSUL kemudian barang (narkoba jenis sabu) akan disimpan disatu tempat (buang alamat) kemudian saksi menyampaikan bahwa nanti esok harinya akan dilakukan transaksi, karna sudah malam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wita saksi melaporkan kegiatan transaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada pimpinan saksi yaitu KOMPOL I WAYAN RIKO STIAWAN, SIK.MH. sebagai Kasubdit III Ditres Narkoba Polda Sulteng, kemudian sekitar jam 11.00 Wita saksi dan rekan saksi melakukan rapat intern dan memaparkan strategi yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelianterselubung Narkoba tersebut yaitu dengan cara ditunjuk sebagai pak Haji yang akan melakukan transaksi Narkoba dengan Lk. SYAMSUL. Kemudian rekanrekan saksi yaitu Bripta ROMI JAYA dan Brigadir RAWANG SUSILO bertugas melakuakn pengintaian dan pembuntutan disekitar rumah dan tempat yang akan dilakukan transaksi Narkoba dengan Lk. SYAMSUL tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 Wita saksi dan Kompol I WAYAN RIKO STIAWAN, SIK.MH, mendatangi Bank BRI cabang Palu dan bertemu dengan Kepala Bank BRI Cabang Palu untuk melakukan kerja sama tentang transaksi Narkoba tersebut, dan saat itu kepala Bank BRI cabang Palu dengan cara "uang sebesar Rp.800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) seakanakan diperlihatkan kepada Lk. SYAMSUL dan akan ditransper ke rekening yang akan diberikan dan setelah Lk. SYAMSUL melihat langsung uang transaksi Narkoba tersebut serta meyakini uang akan ditrasper kemudian barang Narkoba akan disimpan disuatu tempat untuk diambil namun transaksi tersebut tidak akan dilakukan karena Bank BRI Cabang Palu akan memblokir kembali transaksi tersebut karena antar Bank dengan pihak kepolisian sudah membicarakan tehnik atau taktik tersebut sehingga uang tidak akan terkirim atau menyeberang. Namun pada saat itu yang datang di Bank BRI Cabang palu adlah perempuan ARIANI yang mengaku suruhan Lk. SYAMSUL yang diketahui adalah istri Lk. SYAMSUL dan setelah perempuan ARIANI diperlihatkan tumpukan uang di meja salah satu ruangan di Bank BRI Cabang Palu, kemudian Lk. SYAMSUL menghubungi perempuan ARIANI untuk menanyakan kebenaran uang transaski Narkoba tersebut dan saat itu juga perempuan ARIANI memberitahukan kepada Lk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL bahwa benar uang sudah ada dan siap untuk ditransper sehingga Lk. SYAMSUL memberitahukan lamat barang (Narkoba jenis sabusabu) akan di ambil dan setelah saksi ROMMY WIJAYA yakni barang telah

disimpan disuatu tempat kemudian saksi ROMMY WIJAYA langsung mengamankan perempuan bernama ARIANI dan selang beberapa menit kemudian datang seseorang ke Bank BRI Cabang Palu yang di duga Lk. SYAMSUL untuk bertemu dengan perempuan ARIANI dan juga ikut diamankan dan setelah ditnaya terdakwa mengaku bernama Lk. MUHAMMAD TAHER dan saat itu juga rekan saksi yang bertugas mengintai dan mengawasi rumah Lk. SYAMSUL berhasil menyita barang bukti sebanyak 1 (satu) paket/bungkus besar yang diduga Narkoba jenis sabusabu yang ditemukan di jalan Kijang Kel. Birobuli, Kec. Palu Selatan, Kota Palu dan tidak jauh dari rumah milik Lk. SYAMSUL yang disimpan didalam sadel jok motor Suzuki Next kemudian sekitar jam 16.30 Wita dan rekan saksi mendatangi rumah Lk. SYAMSUL di Jl. Dewi Sartika No. 10 B, Kelurahan Birobuli, Kec. Palu Selatan, Kota Palu dan berhasil menangkap Lk. SYAMSUL dan Lk. ARMAN (berkas terpisah). Serta saksisaksi lainnya juga melakukan penggeledahan rumah Lk. SYAMSUL dan berhasil menyita barang bukti 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) yang diduga alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabusabu. Selanjutnya Lk. SYAMSUL dan Lk. ARMAN (berkas terpisah) dan terdakwa MOH. TAHER serta Perempuan ARIANI beserta barang bukti diamankan di Polda Sulteng guna dilakukan pemeriksaan / penyidikan lebih lanjut;

Setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu, No. PM.01.05.10441.02.15.0.0173 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. SAPRIANSYAH, Apt. M, Kes.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan serbuk Kristal warna putih transparan berdasarkan hasil pengujian Lab. Mengandung METAMETHAMIN dan termasuk dalam Narkotika Gol. 1 sebagaimana dimaksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAHER alias PENDI bersamasama Lk. SYAMSUL dan Lk. ARMAN (dalam berkas terpisah) pada watu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa1 (satu) paket serbuk Kristal putih transparan yang diduga narkotika jenis sabusabu dengan jumlah total seberat 4475 gram. Berdasrkan hasil pengujian dari Badan POM No.PM01.05.1041.02.15.0.0173 tanggal 10 Februari 2015 termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Mana dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :

Pada awalnya Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sulteng mendapat informasi dari masyarakat yang sudah dipercaya kebenarannya (informen polisi) memberitahukan bahwa Lk. SYAMSUL pernah menawarkan Narkotika jenis sabusabu kepada informen polisi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi meminta kepada informen untuk diperkenalkan kepada Lk. SYAMSUL yang menawarkan Narkoba tersebut dan saat itu saksi mengaku sebagai Haji pengusaha tambang batu permata yang akan membeli Narkotika jenis sabusabu milik Lk. SYAMSUL tesebut dan saat itu Lk. SYAMSUL mempercayai saksi sebagai haji pengusaha tambang permata dan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 20.00 wita saksi ditelpon oleh Lk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL untuk memberitahukan bahwa barang (Narkoba) sudah adda sebanyak kurang lebih 1 (satu) kg dengan harga penjualan sebesar Rp.1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 gramnya sehingga jumlah uang yang akan disiapkan sebesar Rp.1.700.000.000. (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan cara diperlihatkan kepada Lk. SYAMSUL kemudian barang (narkoba jenis sabu) akan disimpan disatu tempat (buang alamat) kemudian saksi menyampaikan bahwa nanti esok harinya akan dilakukan transaksi, karna sudah malam. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wita saksi melaporkan kegiatan transaksi tersebut kepada pimpinan saksi yaitu KOMPOL I WAYAN RIKO STIAWAN, SIK.MH. sebagai Kasubdit III Ditres Narkoba Polda Sulteng, kemudian sekitar jam 11.00 Wita saksi dan rekan saksi melakukan rapat intern dan memaparkan strategi yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelian terselubung Narkoba tersebut yaitu dengan cara ditunjuk sebagai pak Haji yang akan melakukan transaksi Narkoba dengan Lk. SYAMSUL. Kemudian rekanrekan saksi yaitu Bripka ROMI JAYA dan Brigadir RAWANG SUSILO bertugas melakuakn pengintaian dan pembuntutan disekitar rumah dan tempat yang akan dilakukan transaksi Narkoba dengan Lk. SYAMSUL tersebut, kemudian sekitar jam 13.00 Wita saksi dan Kompol I WAYAN RIKO STIAWAN, SIK.MH, mendatangi Bank BRI cabang Palu dan bertemu dengan Kepala Bank BRI Cabang Palu untuk melakukan kerja sama tentang transaksi Narkoba tersebut, dan saat itu kepala Bank BRI cabang Palu dengan cara "uang sebesar Rp.800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) seakanakan diperlihatkan kepada Lk. SYAMSUL dan akan ditransper ke rekening yang akan diberikan dan setelah Lk. SYAMSUL melihat langsung uang transaksi Narkoba tersebut serta meyakini uang akan ditrasper kemudian barang Narkoba akan disimpan disuatu tempat untuk diambil namun transaksi tersebut tidak akan dilakukan karena Bank BRI Cabang Palu akan memblokir kembali transaksi tersebut karena antar Bank dengan pihakkepolisian sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan teknik atau taktik tersebut sehingga uang tidak akan terkirim atau menyeberang. Namun pada saat itu yang datang di Bank BRI Cabang palu adalah perempuan ARIANI yang mengaku suruhan Lk. SYAMSUL yang diketahui adalah istri Lk. SYAMSUL dan setelah perempuan ARIANI diperlihatkan tumpukan uang di meja salah satu ruangan di Bank BRI Cabang Palu, kemudian Lk. SYAMSUL menghubungi perempuan ARIANI untuk menanyakan kebenaran uang transaksi Narkoba tersebut dan saat itu juga perempuan ARIANI memberitahukan kepada Lk. SYAMSUL bahwa benar uang sudah ada dan siap untuk ditransfer sehingga Lk. SYAMSUL memberitahukan alamat barang (Narkoba jenis sabusabu) akan di ambil dan setelah saksi ROMMY WIJAYA yakni barang telah disimpan disuatu tempat kemudian saksi ROMMY WIJAYA langsung mengamankan perempuan bernama ARIANI dan selang beberapa menit kemudian datang seseorang ke Bank BRI Cabang Palu yang di duga Lk. SYAMSUL untuk bertemu dengan perempuan ARIANI dan juga ikut diamankan dan setelah ditanya terdakwa mengaku bernama Lk. MUHAMMAD TAHER dan saat itu juga rekan saksi yang bertugas mengintai dan mengawasi rumah Lk. SYAMSUL berhasil menyita barang bukti sebanyak 1 (satu) paket/bungkus besar yang diduga Narkoba jenis sabusabu yang ditemukan di jalan Kijang Kel. Birobuli, Kec. Palu Selatan, Kota Palu dan tidak jauh dari rumah milik Lk. SYAMSUL yang disimpan didalam sadel jok motor Suzuki Next kemudian sekitar jam 16.30 Wita dan rekan saksi mendatangi rumah Lk. SYAMSUL di Jl. Dewi Sartika No. 10 B, Kelurahan Birobuli, Kec. Palu Selatan, Kota Palu dan berhasil menangkap Lk. SYAMSUL dan Lk. ARMAN (berkas terpisah). Serta saksisaksi lainnya juga melakukan penggeledahan rumah Lk. SYAMSUL dan berhasil menyita barang bukti 1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong) yang diduga alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi sabusabu Selanjutnya Lk. SYAMSUL dan Lk. ARMAN (berkas terpisah) dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. TAHER serta Perempuan ARIANI beserta barang bukti diamankan di Polda Sulteng guna dilakukan pemeriksaan / penyidikan lebih lanjut;

Setelah dilakukan pengujian di Balai Pengawasan Obat dan Makanan Palu, No. PM. 01.05.10441.02.15.0.0173 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Dr. SAPRIANSYAH, Apt. M, Kes., menyimpulkan serbuk Kristal warna putih transparan berdasarkan hasil pengujian Lab. Mengandung METAMETHAMIN dan termasuk dalam Narkotika Gol. 1 sebagaimana dimaksud UU No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD TAHER alias PENDI pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 10.00 Wita. Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersamaan dengan Lk. SYAMSUL dan Lk. ARMAN (dalam berkas terpisah atau splits) bertempat di rumah saksi Lk. SYAMSUL di Jalan Dewi Sartika No. 10B Kel. Birobuli, Kec. Palu Selatan, Kota Palu. Perbuatan mana dilakukannya terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabusabu yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di rumah Lk. SYAMSUL di Jalan Dewi Sartika No. 10B Kel. Birobuli, Kec. Palu Selatan, Kota Palu dan saat terdakwa Narkotika jenis sabusabu bersama Lk. SYAMSUL, Lk. ARMAN, Lk. AGUS, Lk. JOHAR, dan Lk. MURDIONO. Bahwa sebelum terdakwa bersamaan Lk. SYAMSUL, Lk. ARMAN, Lk. AGUS, Lk. JOHAR, dan Lk. MURDIONO telah menggunakan sabusabu terlebih dahulu dengan cara menyiapkan alat hisap (bong) pireks kaca, korek gas dan setelah itu sabusabudimasukkan kedalam pireks kaca kemudian pireks kaca tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap diatas botol yang tutupnya dilubangi dan dihisap seperti merokok dan dilakukan secara berulang kali dan setelah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika tersebut akan menghilangkan rasa pegal dan capek;

Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap terdakwa MUHAMMAD TAHER alias PENDI positif mengandung Methamphetthamine dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan urine Narkoba nomor R: 29/01/2015 Biddokes tanggal 22 Januari 2015g dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. BENYAMIN F.L. SITIO, Sp.THT.KL. Dokter Polda Sulteng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang. No. 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-38/PL/EP.2/04/2015, tanggal 27 Mei 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan **MUHAMMAD TAHER alias PENDI** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Narkotika Golongan I jenis SabuSabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD TAHER alias PENDI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabushabu;
- 1 (satu) alat hisap (bong);
- 2 (dua) Pirek kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAHER alias PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAHER alias PENDI tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan **Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan Penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabushabu seberat 475g (empat ratus tujuh puluh lima gram);
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah kaca pireks;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna merah hitam nomor polisi DN
2206 NH;

- 1 (satu) unit Handphone merk Venera warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp2000. (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Akta.Pid/2015/PN Pal, tanggal 26 Juni 2015
bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 112/
PID.SUS/2015/PN.Pal tanggal 24 Juni 2015, permintaan banding mana telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2015 ;

Membaca memori banding dari Terdakwa tanggal 01 Juli 2015 yang
diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 Juli 2015,
memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum
pada tanggal 09 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra
memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori
Banding tertanggal 13 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa
Penuntut Umum maupun dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Memori Bandingnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 112/Pid.Sus/2014/PN.PL, Tanggal 24 Juni 2015. Adapun alasan Terdakwa mengajukan memori banding dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi penerapan pasal dan hukum ;

- Bahwa pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan, bahwa kedatangan Terdakwa ke Palu dari Tarakan Kalimantan Timur adalah untuk membeli/mengambil mesin gantung yang ada di Polda Sulawesi Tengah, Terdakwa kemudian diajak oleh Syamsul untuk menjemput Arman di Pelabuhan Pantoloan kemudian menuju ke rumah Syamsul di Jl. Sartika Kota Palu. Terdakwa mengakui menggunakan sabu-sabudi rumah Syamsul bersama Syamsul, Armand dan 2 orang teman Syamsul tapi Terdakwa tidak mengetahui darimana dan banyaknya sabu-sabu tersebut, sehingga tidak benar kalau Terdakwa dikatakan menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba tersebut. Yang membawa narkoba tersebut dari Kalimantan Timur adalah Arman lewat kapal yang kemudian diterima oleh Syamsul di Palu dan mereka telah dinyatakan bersalah dan dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 8 (delapan) tahun pasal 114 No. 35 Th 2009, sehingga dengan hanya perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu bagi Terdakwa teramat berat. Fakta dipersidangan adalah sesuai dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;

2. Cara mengadili tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

- Bahwa pendidikan Terdakwa tidak tamat SD dan tidak mengerti baca tulis sehingga tidak mengerti dan buta masalah hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu dalam memeriksa perkara Terdakwa telah menyalahi pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal tersangka atau Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana limabelas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai 1 penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu, Nomor 112/Pid.Sus/2014/PN.PL, Tanggal 24 Juni 2015 dan Memori Banding dari Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 13 April 2015, di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu Terdakwa menyatakan menolak untuk didampingi penasihat hukum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAHER alias PENDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana pasal 114 (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 adalah sudah benar dan tepat, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 112/Pid.Sus/2014/PN.PL, Tanggal 24 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 112/Pid.Sus/2014/PN.PL, Tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Jumat** tanggal **14 Agustus 2015** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** selaku Ketua Majelis **MOHAMMAD SUKRI, SH.** dan **MOHAMAD KADARISMAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Jumat** tanggal **21 Agustus 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMMAD SUKRI, SH.MH.

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

Panitera Pengganti,

SARIPA MALOHO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama berbunyi oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH

NiP. 195710201982032002